



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/ 59 /MIRM/2019

TENTANG
KEBIJAKAN AKSES TERHADAP DOKUMEN REKAM MEDIS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang akses terhadap dokumen rekam medis maka diselenggarakan pelayanan akses pasien untuk mendapatkan informasi tentang kesehatannya;
- b. Bahwa agar pelayanan Dirumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagai landasan akses terhadap dokumen rekam medis;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Kebijakan akses terhadap dokumen rekam medis dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Mengingat : a. Undang- undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran;
- b. Permenkes No.269/Menkes/PER/III/2008, Bab IV Pasal 10 tentang kerahasiaan dokumen rekam medik;
- c. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan RekamMedis/ *Medical Record* RumahSakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG KEBIJAKAN AKSES TERHADAP DOKUMEN REKAM MEDIS**
- KEDUA** : Kebijakan akses terhadap dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dijadikan acuan dalam menjaga akses terhadap dokumen rekam medis .

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 05 Januari 2019

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR



drg. Ernoviana, M.Kes

Nip. 19601118 198701 2 001

Lampiran
Keputusan Direktur RSUD M.NATSIR
Nomor : 189/ 59 /MIRM/2019
Tanggal : 05 Januari 2019

KEBIJAKAN AKSES TERHADAP DOKUMEN REKAM MEDIS

- I. Pengertian
Yang dimaksud dengan akses terhadap dokumen rekam medis yaitu siapa saja yang berhak mengakses dokumen rekam medis.
- II. Tujuan
Agar dokumen rekam medis tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pribadi atau golongan.
- III. Isi kebijakan:
 1. Hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ruangan penyimpanan berkas rekam medis.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pasien.
 3. Tidak satupun dokumen rekam medis boleh keluar dari ruangan penyimpanan rekam medis tanpa surat permintaan atau surat peminjaman.
 4. Yang berkepentingan mangakses dokumen rekam medis adalah tenaga kesehatan yang berhak membuat/ mengisi dokumen rekam medis diantaranya :
 - a. Dokter, dokter gigi, dokter spesialis yang melayani pasien di rumah sakit umum daerah mohammad natsir.
 - b. Tenaga perawat dan non perawat yang terlibat dalam pelayanan (perawat, perawat gigi, bidan, tenaga laboratorium klinis, gizi, anastesi, radiografer, phisioterapis, perekam medis dan seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir yang pernah disumpah tentang menjaga kerahasiaan isi dokumen rekam medis)